

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sebelum pemilihan kepala desa di Desa Tenam diselenggarakan, secara fakta telah terjadi politik uang yang dilakukan antara tim dari calon kandidat dengan masyarakat setempat. Persepsi masyarakat terhadap politik uang sangat mempengaruhi berjalannya proses pemilihan yang baik, berbagai persepsi yang keluar dari pemikiran masyarakat yaitu persepsi positif serta negatif. Penilaian masyarakat terhadap kampanye yang dilakukan oleh calon kandidat juga mempengaruhi lahirnya sosok pemimpin yang baik, tegas, mengayomi masyarakat, serta mendengarkan suara masyarakat. Karena masyarakat akan memilih berdasarkan keinginan serta pandangan terhadap calon tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dan pembahasan mengenai persepsi masyarakat terhadap politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Tenam Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Tenam Kabupaten Batanghari memberi penilaian negatif terhadap politik uang yang terjadi sebelum pemungutan suara. Masyarakat memahami bahwa politik uang adalah hal yang tidak boleh dilakukan dalam politik. Namun masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut telah menjadi rahasia umum setiap pemilihan. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dianggap hal yang biasa atau turun temurun sebagaimana dikatakan oleh Max Weber bahwa masyarakat bertindak dengan Tindakan Tradisional, dimana masyarakat melakukan hal tersebut dilandasi dengan kebiasaan yang sudah diterapkan sejak turun temurun. Masyarakat tetap mengikuti praktik uang yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang mendukung kandidat. Masyarakat juga memahami dampak yang akan didapatkan jika terus menerus menerima politik uang dalam bentuk apapun. Masyarakat menyatakan bahwa pemilihan akan selalu disangkut pautkan dengan

materi oleh masyarakat yang memilih. Artinya, meskipun masyarakat menganggap bahwa kegiatan politik uang adalah kegiatan negatif tetapi tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang keluar dari pemikiran individu. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Leon Festinger yaitu teori disonansi kognitif atau *cognitive dissonance theory*. Teori ini menyatakan bahwa ada situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang tidak selaras. Teori tersebut sesuai dengan keadaan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa politik uang ialah hal yang melanggar aturan tetapi masyarakat setempat tetap menerima suap dari tim calon kandidat. Akan ada perubahan pada sikap masyarakat pada masa yang akan datang untuk memperbaiki pola tindakan perilaku agar persepsi dan tindakan menjadi selaras dalam diri masyarakat. Kemudian politik uang terjadi di Desa Tenam Kabupaten Batanghari dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor persaingan

Ambisi dari seorang kandidat untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa menjadi faktor pendorong untuk melakukan kecurangan dalam berpolitik. Persaingan dari para calon untuk menarik perhatian masyarakat dengan menggunakan uang maupun barang adalah hal yang paling sering dilakukan. Uang dan barang adalah hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan, jarang masyarakat menolak jika diberikan hal tersebut, maka dari itu kandidat memilih untuk melakukan politik uang sebelum pemungutan suara.

2. Faktor kebiasaan (Kebudayaan)

Politik uang sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat Desa Tenam Kabupaten Batanghari. Masyarakat menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang wajar dilakukan dikarenakan sudah dilakukan jauh dari pemilihan sebelum-sebelumnya meskipun

masyarakat memahami bahwa kegiatan politik uang tidak boleh dilakukan pada sebelum hari pemungutan suara tetapi kegiatan terlarang tersebut tetap ada.

### 3. Faktor Ekonomi

Masyarakat memiliki kebutuhan seperti membeli makanan pokok, pakaian, kesehatan dan lainnya. Kondisi politik uang yang terjadi di masyarakat tersebut seperti menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Uang yang diberikan oleh para tim sukses yang didapatkan secara instan dengan balasan memberikan suara kepada calon kandidat adalah sesuatu hal yang ditunggu oleh masyarakat. Politik uang menjadi ajang untuk berebut uang. Mereka yang menerima tanpa memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu suatu tindakan jual beli suara yang dilarang oleh hukum. Hal yang terpenting bagi masyarakat adalah mereka mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 4. Faktor Lemahnya Kesadaran Hukum

Lemahnya kesadaran hukum yang membuat masyarakat hanya mengetahui apa kegiatan yang mereka terima dan laksanakan dan tidak mengetahui sanksi-sanksi sebenarnya atas perbuatan yang telah mereka laksanakan. Di Desa Tenam Kabupaten Batanghari belum ada kasus yang dilaporkan mengenai politik uang serta sanksi yang membuat masyarakat jera hingga saat ini. Maka dari itu masyarakat selalu menerima politik uang dan tidak ada kesadaran hukum yang tertanam dalam pribadi masyarakat dan mereka menerima politik uang dengan alasan kegiatan tersebut sudah menjadi budaya dan rahasia umum sebelum dilakukannya pemungutan suara.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka terlihat implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

## 1. Implikasi Teoritis

Secara teori fenomena politik uang dikalangan masyarakat masih sering terjadi. Sosialisasi tentang politik uang sangat penting bagi generasi penerus, oleh karena itu lembaga-lembaga yang berwenang seharusnya melakukan banyak sosialisasi serta pengawasan yang lebih ketat kepada masyarakat mengenai politik uang. Karena fenomena ini adalah hal yang diatur dalam hukum sesuai dengan UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187A dan Pasal 73 ayat (4). Dengan demikian, berkualitas atau tidaknya suatu pemilihan tergantung kepada para masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaannya.

## 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pemungutan suara. Memperhatikan kinerja panitia pada saat dilapangan agar mengurangi kecurangan setiap kandidat dalam bersaing. Terlebih lagi sangat bermanfaat bagi penerus generasi muda agar menghilangkan kebiasaan buruk dalam berpolitik dan menciptakan politik yang berkualitas serta pemilihan yang jujur, bebas, serta adil.

### 5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, hendaknya lebih mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang pemilu. Masyarakat harus menyadari dan menghilangkan kebiasaan buruk dan menganggap politik uang sebagai hal biasa yang telah dilakukan sejak dahulu. Diharapkan masyarakat juga tidak segan untuk melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan praktik politik uang dan mengurangi rasa acuh tak acuh.
2. Kepada tokoh adat, diharapkan mempertegas sanksi atau memberi efek jera kepada pihak yang melakukan kecurangan yang terjadi dalam berpolitik, tidak hanya sekedar teguran

pada setiap pertemuan, namun sebuah tindakan yang diberi kepada pelaku sehingga tidak akan terjadi politik dikalangan masyarakat.

3. Kepada lembaga desa, diharapkan memberikan arahan yang ketat kepada para panitia untuk bekerja secara maksimal pada saat pemilihan suara ataupun sebelumnya. Sebagai pihak netral, lembaga desa juga diharapkan memberi sanksi yang tegas kepada panitia jika terdapat kelalaian yang fatal yang dilakukan oleh panitia.